



PENETAPAN

Nomor 236/Pdt.P/2023/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

PUTRI LESTARI, Umur 21 Tahun, Lahir di Blitar pada tanggal 29 Desember 2002, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Kemloko Rt.003 Rw.006 Desa Sidodadi Kecamatan Garum Kabupaten Blitar. Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar, tertanggal 5 Oktober 2023 Nomor 236/Pdt.P/2023/PN Blt tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 5 Oktober 2023 Nomor 236/Pdt.P/2023/PN Blt tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dalam perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Oktober 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dalam Register Perkara Permohonan Nomor 236/Pdt.P/2023/PN Blt, tanggal 5 Oktober 2023, Dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Akte Kematian, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri bernama SUDARTO EDY SUWONO dengan SUPIATUN sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor:11.114/DSP/V/Tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Blitar, tertanggal Enam Mei tahun Dua Ribu Tiga;
2. Bahwa Ayah Pemohon (SUDARTO EDY SUWONO) berkewarganegaraan Indonesia dan dahulu pernah berdomisili di Dsn.Kemloko Rt.003 Rw.006 Ds.Sidodadi Kec.Garum Kab.Blitar.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomot 236/Pdt.P/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Nomor: 470/2344/409.10.4/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidodadi tertanggal 03 Oktober 2023;

3. Bahwa Ayah Pemohon (SUDARTO EDY SUWONO) berkewarganegaraan Indonesia dan dahulu pernah berdomisili di Dsn.Kemloko Rt.003 Rw.006 Ds.Sidodadi Kec.Garum Kab.Blitar dan telah meninggal dunia atas nama SUDARTO EDY SUWONO pada tanggal 17 Oktober 2002 Karena Sakit, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/2345/409.10.4/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidodadi tertanggal 03 Oktober 2023;

4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Orangtua (Ayah) Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, sehingga almarhum (SUDARTO EDY SUWONO) belum dibuatkan Akta Kematian;

5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum (SUDARTO EDY SUWONO) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum berdasar Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang diperbarui di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 pasal 44 ayat 4 tentang Administrasi Kependudukan, jika data kematian tidak ada di database, dokumen-dokumen yang diterbitkan Dukcapil baru bisa diproses jika sudah ada penetapan sidang pengadilan termasuk akta kematian;

7. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Blitar pada tanggal 17 Oktober 2002 telah meninggal dunia seorang Ayah bernama SUDARTO EDY SUWONO karena Sakit dan dikebumikan di TPU kemloko garum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomot 236/Pdt.P/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama SUDARTO EDY SUWONO tersebut;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan atau tambahan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3505116912050002 atas nama PUTRI LESTARI, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Photo Copy Kartu Keluarga Nomor : 3505113006063305 dengan Kepala Keluarga bernama SUPIATUN yang dikeluarkan tanggal 29 September 2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Photo Copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 11.114/DSP/V/Tahun 2003 atas nama PUTRI LESTARI tertanggal 6 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Photo Copy Surat Keterangan Kematian dari Kantor Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Garum Kabupaten Blitar Nomor : 470/2345/409.10.4/2023 tanggal 3 Oktober 2023, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4
5. Photo Copy Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Garum Kabupaten Blitar Nomor 474/2349/409.10.5/2023 tanggal 3 Oktober 2023, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Photo Copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Garum Kabupaten Blitar Nomor 474/2341/409.10.5/2023 tanggal 3 Oktober 2023, diberi tanda P-6;
7. Photo Copy Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Garum Kabupaten Blitar Nomor 474/2344/409.10.5/2023 tanggal 3 Oktober 2023, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan dan ternyata benar sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2(dua) orang saksi yang bernama PAMUJI dan MURNI RAHAYU, yang masing - masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi PAMUJI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama PUTRI LESTARI;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri bernama SUDARTO EDY SUWONO dengan SUPIATUN;
- Bahwa orang tua (ayah) Pemohon yang bernama SUDARTO EDY SUWONO berkewarganegaraan Indonesia dan dahulu pernah berdomisili di Desa Sidodadi Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;
- Bahwa orang tua (ayah) Pemohon yang bernama SUDARTO EDY SUWONO telah meninggal dunia dikarenakan sakit biasa/tua pada tanggal 17 Oktober 2002;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua (ayah) Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, sehingga almarhum SUDARTO EDY SUWONO belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Akte kematian tersebut dipergunakan untuk mengurus berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang diperbarui di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 pasal 44 ayat 4 tentang Administrasi Kependudukan, jika data kematian tidak ada di database, dokumen-dokumen yang diterbitkan Dukcapil baru bisa

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomot 236/Pdt.P/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses jika sudah mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk Penetapan;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi MURNI RAHAYU dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama PUTRI LESTARI;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri bernama SUDARTO EDY SUWONO dengan SUPIATUN;
- Bahwa orang tua (ayah) Pemohon yang bernama SUDARTO EDY SUWONO berkewarganegaraan Indonesia dan dahulu pernah berdomisili di Desa Sidodadi Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;
- Bahwa orang tua (ayah) Pemohon yang bernama SUDARTO EDY SUWONO telah meninggal dunia dikarenakan sakit biasa/tua pada tanggal 17 Oktober 2002;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua (ayah) Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, sehingga almarhum SUDARTO EDY SUWONO belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Akte kematian tersebut dipergunakan untuk mengurus berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang diperbarui di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 pasal 44 ayat 4 tentang Administrasi Kependudukan, jika data kematian tidak ada di database, dokumen-dokumen yang diterbitkan Dukcapil baru bisa diproses jika sudah mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk Penetapan;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomot 236/Pdt.P/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Blitar akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan ini termasuk dalam tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Bance Kecamatan Garum Kabupaten Blitar sebagaimana bukti P-1, dimana domisili Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Blitar berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan nantinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Oktober 2023 telah mengajukan permohonannya untuk membuat Akta Kematian orang tua (ayah) Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan para saksi telah terungkap fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri antara , SUDARTO EDY SUWONO dengan SUPIATUN sebagaimana bukti P-2 dan P-3;
- Bahwa benar orang tua Pemohon telah meninggal dunia pada, tanggal 17 Oktober 2002 sebagaimana bukti P-4;
- Bahwa pada saat orang tua Pemohon tersebut meninggal dunia sampai sekarang belum dibuatkan Akta Kematian;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomot 236/Pdt.P/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Akta Kematian tersebut akan dipergunakan oleh Pemohon untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Blitar akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan akta kematian yang terlambat, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum yaitu:

1. Pasal 81 s/d Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil ;
2. Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, serta diperkuat dengan keterangan para saksi, telah terungkap fakta bahwa orang tua Pemohon yang bernama SUDARTO EDY SUWONO telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2002 dikarenakan sakit / tua dan hingga saat ini belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan lagi pula Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon dimaksud haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dalam permohonan Pemohon dengan tanpa merubah maksud dan tujuan dari pengajuan permohonan Pemohon, untuk redaksinya akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomot 236/Pdt.P/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 dan 3 telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Blitar pada tanggal 17 Oktober 2002 telah meninggal dunia SUDARTO EDY SUWONO karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama SUDARTO EDY SUWONO;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang diperhitungkan sebesar Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, oleh kami ARI KURNIAWAN, S.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ryke Septiani, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Blitar dan dihadiri oleh pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

Ryke Septiani, S.H., M.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

Rincian Biaya :

- | | | |
|----|-------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. | Proses/ ATK | : Rp. 75.000,00 |

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomot 236/Pdt.P/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
4.	Biaya Sumpah	: Rp. 20.000,00
5.	Materai	: Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
JUMLAH		: Rp. 155.000,00 (Seratus lima Puluh Lima Ribu Rupiah).